

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam mewujudkan pembangunan nasional di era globalisasi, pemerintah terus mengupayakan untuk melakukan pembangunan guna memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan yang lebih baik yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang merata bukan merupakan suatu hal mudah. Pemerintah dengan kebijakannya memberikan wewenangnya kepada masing-masing daerah untuk bisa mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga tiap daerah bisa mandiri dalam mengelola dan menghidupi perekonomiannya agar tidak selalu bergantung pada pemerintahan pusat saja hal ini biasa dikenal dengan otonomi daerah ( Martadani & Hertati, 2019).

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik (Wardani & Rumiya, 2017)

Dalam Al-Quran telah dijelaskan ayat mengenai perdagangan yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S Annisa:29)

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Susmita & Supadmi, 2016). Isu mengenai rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting dikarenakan ketidakpatuhan perpajakan akan memunculkan upaya penghindaran dan penggelapan pajak, hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara Indonesia.

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna mendorong wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya membayar pajak kendaraan dengan tidak/menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu dan dengan adanya program pemutihan ini, denda yang dikenakan sebelum masa pemutihan akan dihilangkan sehingga cukup membayarkan pajak pokok saja.

Menurut tribun Jogja (Husna M. A., 2020) yang diterbitkan pada senin 11 mei 2020 23:44. Di tengah wabah Covid-19, selama April 2020 realisasi pendapatan pajak Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Yogyakarta mengalami penurunan hingga 30 persen. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan denda administratif bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan denda administratif pajak kendaraan bermotor (PKB). Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur DIY No.26/Tahun 2020 mengenai Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan mulai berlaku pada 1 April 2020.

Dalam penelitian (Aulia, 2017) yang menganalisis perilaku wajib pajak atas pelaksanaan pembebasan sanksi administrasi PKB melalui wawancara dengan pegawai SAMSAT bagian pelayanan kemudian melakukan *cross check* pada wajib pajak. Setelah itu hasil wawancara dianalisis dan dibandingkan dengan teori yang relevan dengan penelitian. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari informan, terdapat wajib pajak yang memilih untuk memanfaatkan, tidak memanfaatkan, serta tidak peduli dengan pelaksanaan pembebasan sanksi administrasi PKB.

Sanksi perpajakan merupakan alat penegakan hukum atau jaminan agar wajib pajak dapat memenuhi semua tugas-tugas perpajakannya atau dengan kata lain agar wajib pajak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Sanksi pajak berperan penting dalam upaya peningkatan kepatuhan membayar pajak sebagai alat untuk memberikan peringatan serta pembelajaran bagi para pelanggar supaya tidak menganggap remeh peraturan perpajakan. Sejalan dengan penelitian (Susilawati & Ketut, 2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun, apabila sanksi tersebut dibuat tanpa adanya tindakan nyata yang dapat memberikan efek jera pada pelanggar, maka tingkat kepatuhan tidak akan terpengaruh atau bahkan menurun. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Tahar & Sandy, 2012) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi pajak memang sangat dibutuhkan, setelah dilakukan wawancara dengan beberapa responden, mereka menyatakan bahwa tidak begitu memahami tentang sanksi perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Keberadaan sanksi pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan kewajibannya.

Selain sanksi perpajakan, kualitas pelayanan juga menjadi kunci dalam upaya meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan pelayanan prima diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitiann (Susilawati & Ketut, 2013) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Apabila pelayanan sudah dilaksanakan secara prima, tetapi kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan tidak berhubungan dengan kepatuhan membayar pajak.

Dalam penelitian (Barus , 2016) kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas membuat wajib pajak nyaman dan menjadi patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjabaran latar belakang dan penelitian terdahulu maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait penelitian tersebut untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, penulis akan mengambil judul **“Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Sleman)”**.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Alfiansyah, 2020) yang melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Palembang (Studi Kasus pada Dispenda Provinsi Sumatera Selatan)” perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel program pemutihan pajak. Perbedaan selanjutnya terdapat pada tempat pengambilan sampel yang dilakukan di kabupaten sleman. Variabel program pemutihan pajak ini juga setelah ditelusuri pada sejumlah publikasi ilmiah menunjukkan bahwa penelitian ini masih jarang dilakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah program pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Sleman?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah program pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah untuk membuktikan teori dan mendukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh program pemutihan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau sebagai bahan penelitian selanjutnya serta dapat menambah informasi mengenai teori pemungutan pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Kantor SAMSAT

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada samsat sleman tentang faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor serta diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

### b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pada penelitian selanjutnya pada bidang perpajakan sehingga bisa menjadi rujukan pada penelitian kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### c. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi terkait pajak kendaraan bermotor khususnya program pemutihan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### d. Bagi Peneliti

Dapat memperluas pemahaman dan menambah pengetahuan tentang program pemutihan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.